

EKSEKUTIF LOBAR TAK USULKAN KENAIKAN PAD DI 2020



<https://www.hestanto.web.id/>

GIRI MENANG- Eksekutif sudah mengajukan draf KUA-PPAS untuk bersama DPRD. Dari draf yang ada, eksekutif tidak mengajukan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlahnya sama dengan tahun ini yakni sekitar Rp 250 miliar.

Karena tidak ada kenaikan, usulan eksekutif ini ditolak dewan sehingga jumlahnya menjadi Rp 275 miliar.”Usulan eksekutif Rp 250 juta, tapi yang kita setuju Rp 275 juta,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha kemarin.

Alasan pihak DPRD Lobar menaikkan target PAD karena pada tahun 2021 Pemkab sudah harus membayar cicilan utang.”Karena daerah mau pinjam uang Rp 150 miliar nanti, jadi harus diupayakan dari sekarang kenaikan PAD,” ungkapnya.

Meskipun saat ini capaian PAD Lobar masih jauh dari target yakni belum mencapai 70 persen, namun eksekutif harus bekerja lebih keras lagi di sisa tahun anggaran 2019. Untuk diketahui masa berakhir tahun anggaran 2019 sudah semakin dekat. Sekda HM. Taufiq menyoroti capaian PAD yang sampai saat ini baru 64 persen. Sekda pesimis PAD bisa terealisasi mencapai target. Merosotnya capaian PAD ini

disebabkan kinerja 13 penghasil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melemah. Sejumlah sumber PAD diduga bocor sehingga menjadi atensi Sekda.

Ditemui akhir pekan lalu Sekda menegaskan hasil koordinasinya dengan Bapenda dan OPD terkait bahwa capaian PAD diperkirakan hanya 90 persen sampai akhir tahun."Melihat kondisi, kita pesimis PAD bisa terealisasi 95 persen, mengingat realisasi sampai saat ini baru 64-65 persen," tegas Sekda.

Sekda menyoroti dugaan kebocoran PAD sehingga capaian di beberapa OPD kurang maksimal. Seperti halnya di DPMPTSP, kurang masuk akal PAD-nya baru terealisasi 32 persen lebih. Ia memastikan akan mengevaluasi dan menginvestigasi dugaan ini sehingga nanti jika ditemukan ada oknum yang bermain akan ditindak tegas. "Nanti kita akan tindak tegas, supaya jangan juga pada kondisi begini terjadi kebocoran PAD," ungkapnya.

Capaian OPD ini juga kata dia akan masuk dalam pertimbangan mutasi. Artinya kalau ada oknum terbukti melakukan kebocoran PAD maka akan diberi sanksi.

Plt Kepala DMPTSP Lobar, Ariyanta Rusmana, mengakui penerimaan daerah dari perizinan hingga kini masih sangat rendah. Secara keseluruhan dari target Rp 4,95 miliar lebih baru terealisasi Rp 1,58 miliar lebih atau sekitar 32 persen. Sedangkan sisanya Rp 3,36 miliar atau 68 persen belum terealisasi. Rendahnya realisasi PAD sektor perizinan ini diakibatkan minimnya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Retribusi IMB ini baru terealisasi sekitar 22,23 persen dari target Rp 4,45 miliar lebih."Memang benar capaian untuk PAD masih rendah," ungkapnya.

Menurut dia, PAD di DPMPTSP sangat susah mencapai target. Sebab kata dia, dilihat realisasi PAD dari perizinan terdiri dari dua sumber PAD, seperti retribusi IMB baru terealisasi 22,23 persen atau Rp 990 juta lebih dari target Rp 4,45 miliar lebih. Sedangkan sisanya Rp 3,4 miliar lebih atau 77,77 persen belum tercapai. Hanya dari retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang melebihi target mencapai Rp 595 juta atau 119 persen dari target Rp 500 juta. Penerimaan PAD di sektor perhubungan juga masih rendah. Di Perhubungan ada dua sumber pendapatan yakni retribusi parkir dan uji kendaraan bermotor.(ami)

Sumber berita:

<https://radarlombok.co.id>, Eksekutif Lobar tak Usulkan Kenaikan PAD di 2020, 28 Oktober 2019

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui

sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 31 Pendapatan asli Daerah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah dan retribusi daerah
meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
3. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.